

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LK *UNAUDITED* TAHUN ANGGARAN 2018 OLEH 13 (TIGA BELAS) PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA DI PROVINSI ACEH

Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyerahkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada BPK RI untuk diperiksa sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berkaitan dengan hal tersebut, sebanyak 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menyerahkan laporan keuangan *unaudited* TA 2018 kepada BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Masing-masing Kepala Daerah atau yang mewakili menyerahkan laporan keuangan *unaudited* TA 2018 kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, **Isman Rudy**. Penyerahan secara berurutan dilakukan oleh :

1. Walikota Sabang, **Nazaruddin**;
2. Bupati Aceh Besar, **Mawardi Ali**;
3. Wakil Bupati Pidie, **Fadhullah T.M. Daud**;
4. Wakil Walikota Lhokseumawe, **Yusuf Muhammad**, didampingi Ketua DPRK Lhokseumawe, **Muhammad Yasir**;
5. Bupati Aceh Jaya, **T. Irfan TB.**;
6. Bupati Nagan Raya, **M. Jamin Idham**;
7. Wakil Bupati Aceh Utara, **Fauzi Yusuf**;
8. Bupati Aceh Timur, **Hasballah Bin H.M. Thaib**;
9. Bupati Aceh Barat, **Ramli**;
10. Sekretaris Daerah Aceh Tenggara, **Mhd. Ridwan**;
11. Wakil Bupati Aceh Singkil, **Sazali**;
12. Wakil Bupati Simeulue, **Afridawati**;
13. Walikota Subulussalam, **Merah Sakti**.

Acara penyerahan tersebut dilaksanakan di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada Jumat tanggal 29 Maret 2019. Dengan diserahkannya laporan keuangan *unaudited* ini, maka 24 entitas di Provinsi Aceh telah menyerahkan laporan keuangan *unaudited* kepada BPK Perwakilan Provinsi Aceh sehingga BPK Perwakilan Provinsi Aceh dapat melaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD tersebut. Pemeriksaan terinci ini dimaksud untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai bahan evaluasi dan penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

### Informasi lebih lanjut:

Kautsar Aditya Wicaksana, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan  
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : [perwakilan.aceh@bpk.go.id](mailto:perwakilan.aceh@bpk.go.id)